



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 49/PID/2011/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MOH. IRVAN H ;
Tempat Lahir : Kambayang ;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 12 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Pramuka Dusun III Desa Balentuma
Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Guru SD;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2010 sampai dengan tanggal 02 Februari 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2011 sampai dengan tanggal 20 Februari 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan tanggal 17 Maret 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 17 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 Juni 2011 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 10 Juni 2011 sampai dengan tanggal 09 Juli 2011;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 07 September 2011 ;

1 dari 12 hal. Put. No. 34/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum NURHANA, S.H. dan ABU BAKAR RASYIDE, S.H, keduanya Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum “ NURHANA, SH & REKAN” yang beralamat di JL Sungai Wera No 160 Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Pebruari 2011;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat serta salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 31/Pid.B/2011/PN.Dgl. tanggal 06 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapan Persidangan Pengadilan Negeri Donggala berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-86/I/TMPE/02/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa **MOH. IRVAN H**, pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2010, bertempat di sekolah dasar SDN 2 Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap saksi ANISA alias AISAH yang masih berumur 7 (tujuh) tahun dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar SDN 2 di Desa Balentuma dimana pada saat itu terdakwa mengajar mata pelajaran IPA di kelas 3 (tiga) dan dibangku bagian depan duduk sendirian saksi/korban ANISA alias AISAH yang berumur 7 (tujuh) tahun sedangkan murid yang lain duduk dibangku di belakangnya selanjutnya terdakwa menyuruh saksi/korban untuk pindah duduk di bangku belakang sendirian menghadap ke papan tulis selanjutnya terdakwa menghampiri dan duduk di bangku di sebelah saksi/korban duduk selanjutnya terdakwa memberi buku kepada saksi/korban dan menyuruh saksi/korban untuk menyalin buku tersebut ke buku tulis selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang duduk bersebelahan dimana posisi terdakwa duduk di sebelah kiri dari saksi/korban ANISA alias AISAH memasukkan tangan kanannya melalui rok bagian depan dengan tidak mengangkat rok yang saksi/korban kenakan selanjutnya terdakwa menarik celana dalam saksi/korban dan terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya kedalam kemaluan (vagina) saksi/korban selanjutnya terdakwa memainkan jari telunjuk tangan kanannya tersebut pada lubang kemaluan (vagina) dengan cara naik turun didalam lubang kemaluan (vagina) saksi/korban sebanyak 5 (lima) kali sehingga saksi/korban merasa kesakitan dan berkata, "sakit pak guru" tetapi terdakwa menjawab, "diam saja, menulis saja". Selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut saksi/korban ANISA alias AISAH merapikan seragam rok yang dipakainya dan terdakwa berkata kepada saksi/korban, "jangan beritahu dengan mamamu" selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan ruang kelas 3 (tiga) tersebut untuk pindah mengajar di kelas 6 (enam) di SDN 2 tersebut ;

- bahwa akibat perbuatan terdakwa MOH. IRVAN H, saksi ANISA alias AISAH mengalami robek pada selaput darahnya, sebagaimana termuat dalam surat Visum Et Repertum :

Surat Visum Et Repertum Nomor : 01/E-1/PKM-T/IX/2010, pro Justisia tertanggal 04 November 2010 yang menerangkan :

Berhubung dengan surat saudara :

Nama : USMAN, SH ;
Pangkat : IPDA ;
NRP : 76050714 ;
No.Pol : AHLI/02/IX/2010/Seksir ;
Tertanggal : 30 November 2010 ;
Alamat : Tompe

Yang kami terima tanggal Tiga Puluh November Dua Ribu Sepuluh Pukul Lima Belas Lewat Tiga Puluh Menit Waktu Indonesia Tengah, maka kami Dokter (Dr. Andi Enda Yulastini) dokter pemerintah di Puskesmas Tompe, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal Tiga Puluh November Dua Ribu Sepuluh Pukul Lima Belas Lewat Tiga Puluh Menit Waktu Indonesia Tengah atas seorang yang bernama :

Nama : ANISA alias AISAH ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Umur : 8 (delapan) tahun ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 49/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Balemuma Kec. Sirenja Kab.Donggala ;

Hasil Pemeriksaan :

Berdasarkan inspeksi tampak robekan selaput darah arah jam 5 sampai jam 7, dengan luas robekan sebesar dua jari telunjuk disertai bengkak pada lubang kencing, tidak tampak air mani di sekeliling lubang vagina ;

Kesimpulan :

Korban mengalami robekan selaput darah arah jam 5 sampai jam 7 dengan luas robekan sebesar 2 jari telunjuk disertai bengkak pada lubang kencing ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **MOH. IRVAN H**, pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2010, bertempat di sekolah dasar SDN 2 Desa Balemuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yaitu saksi ANISA alias AISAH padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar SDN 2 di Desa Balemuma dimana pada saat itu terdakwa mengajar mata pelajaran IPA di kelas 3 (tiga) dan dibangku bagian depan duduk sendirian saksi/korban ANISA alias AISAH yang berumur 7 (tujuh) tahun sedangkan murid yang lain duduk dibangku di belakangnya selanjutnya terdakwa menyuruh saksi/korban untuk pindah duduk di bangku belakang sendirian menghadap ke papan tulis selanjutnya terdakwa menghampiri dan duduk di bangku di sebelah saksi/korban duduk selanjutnya terdakwa memberi buku kepada saksi/korban dan menyuruh saksi/korban untuk menyalin buku tersebut ke buku tulis selanjutnya terdakwa yang duduk bersebelahan dimana posisi terdakwa duduk di sebelah kiri dari saksi/korban ANISA alias AISAH memasukkan tangan kanannya melalui rok bagian depan dengan tidak mengangkat rok yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi/korban kenakan selanjutnya terdakwa menarik celana dalam saksi/korban dan terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya kedalam kemaluan (vagina) saksi/korban selanjutnya terdakwa memainkan jari telunjuk tangan kanannya tersebut pada lubang kemaluan (vagina) dengan cara naik turun didalam lubang kemaluan (vagina) saksi/korban sebanyak 5 (lima) kali sehingga saksi/korban merasa kesakitan dan berkata, "sakit pak guru" tetapi terdakwa menjawab, "diam saja, menulis saja". Selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut saksi/korban ANISA alias AISAH merapikan seragam rok yang dipakainya dan terdakwa berkata kepada saksi/korban, "jangan beritahu dengan mamamu" selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan ruang kelas 3 (tiga) tersebut untuk pindah mengajar di kelas 6 (enam) di SDN 2 tersebut ;

- bahwa akibat perbuatan terdakwa MOH. IRVAN H, saksi ANISA alias AISAH mengalami robek pada selaput darahnya, sebagaimana termuat dalam surat Visum Et Repertum :

Surat Visum Et Repertum Nomor : 01/E-1/PKM-T/IX/2010, pro Justisia tertanggal 04 November 2010 yang menerangkan :

Berhubung dengan surat saudara :

Nama : USMAN, SH ;
Pangkat : IPDA ;
NRP : 76050714 ;
No.Pol : AHLI/02/IX/2010/Seksir ;
Tertanggal : 30 November 2010 ;
Alamat : Tompe

Yang kami terima tanggal Tiga Puluh November Dua Ribu Sepuluh Pukul Lima Belas Lewat Tiga Puluh Menit Waktu Indonesia Tengah, maka kami Dokter (Dr. Andi Enda Yulastini) dokter pemerintah di Puskesmas Tompe, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal Tiga Puluh November Dua Ribu Sepuluh Pukul Lima Belas Lewat Tiga Puluh Menit Waktu Indonesia Tengah atas seorang yang bernama :

Nama : ANISA alias AISAH ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Umur : 8 (delapan) tahun ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Alamat : Desa Balemuma Kec. Sirenja Kab.Donggala;

Hasil Pemeriksaan :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 49/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan inspeksi tampak robekan selaput darah arah jam 5 sampai jam 7, dengan luas robekan sebesar dua jari telunjuk disertai bengkak pada lubang kencing, tidak tampak air mani di sekeliling lubang vagina.

Kesimpulan :

Korban mengalami robekan selaput darah arah jam 5 sampai jam 7 dengan luas robekan sebesar 2 jari telunjuk disertai bengkak pada lubang kencing.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-1/03/Tmpe/02/2011 tanggal 03 Mei 2011 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOH IRVAN H terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MOH IRVAN H dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar baju seragam sekolah SD berupa rok warna merah dan 1 baju warna putih;
 - 1 lembar celana dalam warna putih motif bunga-bunga;
 - Dikembalikan kepada saksi/korban ANISA alias AISAH;
 - 1 lembar baju dinas safari warna coklat dan 1 lembar celana panjang warna coklat;

Dikembalikan kepada terdakwa MOH.IRVAN H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dakwaan dan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan Nomor : 31/Pid.B/2011/PN.Dgl tanggal 06 Juni 2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa MOH IRVAN H terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MOH IRVAN H dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun;
 - Menetapkan masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 - Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar baju lengan pendek yang dikantong depannya bertuliskan lambang sekolah SD warna putih, 1(satu) lembar rok pendek warna merah;
 - 1(satu) lembar celana dalam warna putih bermotif bunga-bunga bagian depannya;
masing-masing dikembalikan kepada saksi Anisa alias Aisah;
 - 1(satu) lembar baju dinas safari (KHAKI) warna coklat lengan pendek yaitu dibagian lengan kiri bertuliskan Kabupaten Donggala dan bergambar lambang Kab Donggala dan dilengan kiri bertuliskan DEPDIKNAS dan gambar lambang Tut Wuri Handayani dan dada sebelah kirinya ada gambar lambang Korpri;
 - satu lembar celana panjang warna sama;
- Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa MOH IRVAN H;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 49/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menbebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,

Mengingat Akta Permintaan Banding Nomor : 5/Akta.Pid/2011/PN.Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juni 2011 Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2011;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Donggala tanggal 27 Juli 2011, memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan tingkat banding Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 23 Juni 2011 dan tanggal 24 Juni 2011;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala diucapkan pada tanggal 06 Juni 2011 dengan dihadiri terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Juni 2011, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Yudex Faktie tingkat pertama adalah telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan perkara aquo, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena hanya mempertimbangkan keterangan saksi korban di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP dengan tanpa mempertimbangkan saksi yang diajukan oleh terdakwa (saksi meringankan) ;

- Bahwa Yudex Faktie tingkat pertama adalah sangat keliru dan salah menerapkan hukum serta mempertimbangkan terhadap Visum et Repertum No. 01/E-1/PKM.T/IX/2010 tanggal 04 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Andi Endah Yuliantini Dokter pada Puskesmas Tompe Kecamatan Sirenja ;
- Bahwa fakta terungkap dimana pemeriksaan korban Anisa alias Aisa di Puskesmas Tompe tanggal 30 Nopember 2010 dan hasil visum tersebut dan ditanda tangani oleh dokter puskesmas pada tanggal 4 Nopember 2010, bahwa hasil visum tersebut meragukan dan tidak benar adalah perbuatan terdakwa, akan tetapi adalah akibat perbuatan orang lain yaitu lelaki IRSAL berdasarkan keterangan saksi Mona dan Musdalifah yaitu kejadiannya pada hari jum'at tanggal 26 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 31/Pid.B/2011/PN.Dgl tanggal 06 Juni 2011, yang di mintakan banding tersebut, memori banding yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat, dengan pertimbangan bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana untuk melakukan balas dendam walaupun demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini cukup adil untuk semua pihak ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 49/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 31/Pid.B/2011/PN.Dgl, tanggal 06 Juni 2011 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana akan tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat, Pasal 82 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 31/Pid.B/2011/PN.Dgl tanggal 06 Juni 2011 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa MOH. IRVAN H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
 - . Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MOH. IRVAN H dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 - . Menetapkan masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 - . Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - . Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar baju lengan pendek yang dikantong depannya bertuliskan lambang sekolah SD warna putih, 1(satu) lembar rok pendek warna merah;
- (satu) lembar celana dalam warna putih bermotif bunga-bunga bagian depannya;
masing-masing dikembalikan kepada saksi Anisa alias Aisah;
- (satu) lembar baju dinas safari (KHAKI) warna coklat lengan pendek yaitu dibagian lengan kiri bertuliskan Kabupaten Donggala dan bergambar lambang Kab Donggala dan dilengan kiri bertuliskan DEPDIKNAS dan gambar lambang Tut Wuri Handayani dan dada sebelah kirinya ada gambar lambang Korpri;
- satu lembar celana panjang warna coklat;
masing-masing dikembalikan kepada terdakwa MOH. IRVAN H;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **18 Agustus 2011** oleh Kami BASUKI DS, SH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, AGUS HERJONO, SH dan H. PURWANTO, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 01 Juli 2011 Nomor : 49/PID/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu ZAINAL ARIFIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

1. **AGUS HERJONO, SH**

BASUKI DS, SH

Ttd

2. **H. PURWANTO, SH.,M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 49/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

ZAINAL ARIFIN, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.
NIP. 040035624

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)